# ANALISIS *FIQH SIYĀSAH DUSTŪRĪYAH* TERHADAP KEDUDUKAN HUKUM SURAT PERINTAH DILAKUKAN PENYIDIKAN DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 130/PUU-XIII/2015

#### **SKRIPSI**

Oleh:

Muhammad Sholahuddin Zuhri

NIM: C75214018



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
JURUSAN HUKUM PUBLIK ISLAM
PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
SURABAYA

#### PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini saya

Nama : Muhammad Sholahuddin Zuhri

NIM C75214018

Syariah/Hukum Pidana/Hukum Tata Negara Fakultas/Jurusan/prodi

Analisis Fiqh Siyasah Dusturiyah Terhadap Judul Skripsi

Kedudukan Hukum Surat Perintah Dilakukan Penyidikan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi

Nomor 130/PUU-XIII/2015

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 09 Juli 2018

Saya yang menyatakan

viunammad Sholahuddin Zuhri

NIM. C75214018

#### PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Sholahuddin Zuhri NIM. C75214018 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 09 Juli 2018

Pembimbing

Prof. Dr. Titik Triwulan Tutik, SH., MH

NIP: 196803292000032001

#### **PENGESAHAN**

Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Sholahuddin Zuhri NIM. C75214018 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Rabu 01 Agustus 2018, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah dan Hukum.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I,

Prof. Dr. Titik Triwulan Tutik, SH., MH NIP.196803091996031002 Penguji II,

Dra. Hj. St. Dalilah Candrawati, M.Ag NIP.196006201989032001

Penguji III,

A. Mufti Khazin, M.HI NIP.197303132009011004 Penguji IV,

Andriani Samsuri, S.Sos.,MM NIP.197608022009122002

Surabaya, 01 Agustus 2018

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,

Dr. H. Masruhan, M.Ag TR. 193904041988031003



# **KEMENTERIAN AGAMA** UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA **PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300 E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

## LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas aka	demika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:
Nama	: Muhammad Sholahuddin Zuhri
NIM	: C75214018
Fakultas/Jurusan	: Syariah dan Hukum/Hukum Tata Negara
E-mail address	
UIN Sunan Ampe	gan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan l Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :  Tesis Desertasi Lain-lain ()  NALISIS FIQH SIYASAH DUSTURIYAH TERHADAP KEDUDUKAN
HUKUM SURAT I	PERINTAH DILAKUKAN PENYIDIKAN DALAM PUTUSAN
MAHKAMAH K	ONSTITUSI NOMOR 130/PUU-XIII/2015
Perpustakaan UII mengelolanya danmenampilkan/ kepentingan akade sebagai penulis/pe Saya bersedia un	mempublikasikannya di Internet atau media lain secara <i>fulltext</i> untuk emis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya encipta dan atau penerbit yang bersangkutan.  tuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN abaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta
_	aan ini yang saya buat dengan sebenarnya.
	Surabaya, 09 Agustus 2018
	Penulis
	Chamber of the Contract of the
	(Muhammad Sholahuddin Zuhri)

#### ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil penelitian pustaka atau pendekatan perundang-undangan (statue approach) dengan obyek penelitian tentang batasan disampaikannya surat perintah dilakukan penyidikan (SPDP), dengan judul "Analisis Fiqih Siyasah Dusturiyah Terhadap Kedudukan Hukum Surat Perintah Dilakukan Penyidikan Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015. Skripsi ini ditulis untuk menjawab pertanyaan yang dituangkan dalam dua rumusan masalah yaitu: Bagaimana Kedudukan Hukum Surat Perintah Dilakukan Penyidikan Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015? dan Bagaimana Tinjauan Fikih Siyasah Dusturiyah Terhadap Kedudukan Hukum Surat Perintah Dilakukan Penyidikan Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015?

Data yang diperlukan dalam penelitian ini dikumpulkan dengan teknik observasi peraturan perundang-undangan dan studi pustaka yang kemudian dianalisis dengan teknik deskriptif dalam menjabarkan data tentang penyidikan. Selanjutnya data tersebut dianalisis dari perspektif siyāsah dustūrīyah dan hukum positif dengan teknik kualitatif dalam pola pikir deduktif, yaitu dengan meletakkan norma siyāsah dusturiyah sebagai rujukan dalam menilai fakta-fakta khusus mengenai putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015 tentang surat perintah dilakukannya penyidikan.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015 tentang surat perintah dilakukannya penyidikan. Yang isi putusan tersebut menjelaskan tentang penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum "tidak dimaknai" penyidik wajib memberitahukan dan menyerahkan surat perintah dimulainya penyidikan kepada penuntutum, terlapor, dan korban/pelapor dalam waktu paling lambat 7(tujuh) hari setelah dikeluarkannya surat perintah penyidikan. Isi dari putusan Mahkamah Konstitusi tentang surat perintah dilakukannya penyidikan tersebut sudah terlaksana dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Menurut *siyasah dusturiyah* bidang *qadlaiyyah* putusan Mahkamah Konstitusi mengenai surat perintah dilakukannya penyidikan sudah berjalan dengan baik setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015. Hal ini sesuai dengan kemaslahatan umat mengenai adanya batasan waktu penyampaian tentang surat perintah dilakukannya penyidikan.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka lembaga yudikatif harus memperhatikan isi putusan perundang-undang untuk kepentingan rakyat dan kepentingan nasional serta memperhatikan kemaslahatan bersama untuk mencapai keadilan. Disarankan kepada penyidik agar bertindak profesional serta sesuai pada ketentuan Pasal 109 ayat (1) KUHAP pasca putusan Mahkamah Konstitusi yang mewajibkan SPDP untuk diberikan kepada penuntut umum, pelapor/korban dan terlapor paling lambat 7 (tujuh) hari sejak terbitnya surat perintah penyidikan.

# **DAFTAR ISI**

		Halaman
SAMPUL	DALAM	i
PERNYAT	ΓAAN KEASLIAN	ii
PERSETU	JUAN PEMBIMBING	iii
PENGESA	.HAN	iv
ABSTRAK	<b>\$</b>	v
KATA PEI	NGANTAR	vi
DAFTAR I	ISI	viii
DAFTAR 7	TRANSLITERASI	X
BAB I	PENDAHULUAN	1
	A. Latar Belakang Masalah	1
	B. Identifikas <mark>i &amp; Bat</mark> asan Masalah	8
	C. Rumusan Masalah	9
	D. Tujuan P <mark>en</mark> elit <mark>ian</mark>	10
	E. Kegunaa <mark>n Hasil Pene</mark> litian	10
	F. Kajian Pustaka	
	G. Definisi Operasional	12
	H. Metode Penelitian	14
	I. Sistematika Pembahasan	17
BAB II	TEORI FIQH SIYASAH DUSTURIYAH	19
	A. Pengertian Fiqh siyāsah Dustūrīyah	19
	B. Ruang Lingkup Fiqh Siyāsah Dustūrīyah	24
	1. Bidang siyasah <i>tasyri'iyah</i>	27
	2. Bidang siyāsah tanfidiyah	32
	3. Bidang siyāsah qadlaiyah	33

BAB III	SURAT PERINTAH PENYIDIKAN DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 130/PUU-
	XIII/2015
	A. Kedudukan, Fungsi dan Wewenang Mahkamah Konstitusi38
	B. Deskripsi Kasus42
	C. Legal Standing44
	D. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/201549
BAB IV	ANALISIS FIQH SIYASAH DUSTŪRĪYAH TERHADAP KEDUDUKAN HUKUM SURAT PERINTAH DILAKUKAN PENYIDIKAN DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 130/PUU-XIII/2015
	Kedudukan Hukum Surat Perintah Dilakukan Penyidikan Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/201557
BAB V	PENUTUP61
	A. Kesimpulan61
	B. Saran
DAFTAR PU	STAKA63
LAMPIRAN	

# BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum, sudah sepantasnya menjadikan hukum sebagai landasan utama berjalannya penyelenggaraan negara. Negara hukum indonesia dapat direalisasikan dengan pilar-pilar penyangganya, mencangkup 12 pilar utama penyangga, yakni. Supremasi hukum, Persamaan dalam hukum, asas legalitas, pembatasan kekuasaan, organ-organ penunjang yang independen, peradilan bebas dan tidak memihak, peradilan tata usaha negara, Mahkamah Konstitusi, Perlindungan Hak Asasi Manusia. Bersifat demokratis, berfungsi sebagain sarana mewujudkan tujuan bernegara, transparansi dan control sosial. Perkembangan prinsip-prinsip negara hukum tersebut dipengaruhi oleh semakin kuatna penerimaan paham kedaulatan rakyat dan demokrasi dalam kehidupan bernegara, serta didirikannya suatu lembaga Mahkamah Konstitusi sebagai bentuk pelaksanaan hukum agar tidak lagi terpontang-panting mengikuti peristiwa sebelumnya.1

Penegakan hukum dalam pengertian luas meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara, sedangkan dalam pengertian sempit penegakan hukum terbatas dalam proses gugatan di pengadilan, dalam perkara pidana termasuk proses penyelidikan, penyidikan,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 132.

penuntutan, pemeriksaan di depan persidangan hingga pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.<sup>2</sup>

Dalam hal terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana maka wajib segera dilakukan tindakan yang diperlukan guna menyelesaikannya, dengan melakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan. Menjadi tugas dan wewenang Penuntut Umum setelah mempelajari dan meneliti kemudian atas hasil penelitiannya, jaksa mengajukan penuntutan ke pengadilan negeri.

Koordinasi fungsional antara penyidik dan penuntut umum dalam tahap penyidikan dimulai dengan adanya surat perintah telah dimulainya penyidikan oleh penyidik kepada penuntut umum yang dalam praktik ditandai dengan terbitnya surat pemberitahuan dimulainya penyidikan oleh penyidik kepada penuntut umum. Secara otomatis penuntut umum mempunyai suatu kewenangan untuk dapat melakukan penelitian atas jalannya penyidikan.

Tanpa adanya koordinasi fungsional maka telah terjadi cacat prosedural dalam tahapan penyidikan dalam bentuk penggunaan kewenangan penyidikan secara tidak transparan dan tanpa adanya pengawasan. Cacatnya prosedural dalam penyidikan mengakibatkan segala proses yang dilakukan dalam tahap penyidikan sebelum disampaikannya surat perintah dimulainya

<sup>3</sup> Erni Widhayanti, *Hak-Hak Tersangka/Terdakwa di dalam KUHAP*, (Yogyakarta: Liberty, 1996, 48.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Marwan Effendy, *Deskresi Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, makalah disampaikan pada Seminar Nasional yang diselenggarakan oleh Universitas Brawijaya Malang, Malang, 11 Juni 2012, 2-3.

penyidikan adalah bersifat *unlawfull* dan berimplikasi pada segala tindakan yang telah dilakukan dalam tahapan penyidikan harus dinyatakan batal demi hukum.

Untuk melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya, Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan dan penyidikan harus mampu mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan dan kebenaran berdasarkan hukum dan mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan, serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum, dan keadilan yang hidup dalam masyarakat. Kejaksaan juga harus mampu terlibat sepenuhnya dalam proses pembangunan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila, serta berkewajiban untuk turut menjaga dan menegakan kewibawaan pemerintah dan negara serta melindungi kepentingan masyarakat.

Kejaksaan Republik Indonesia merupakan lembaga yang diberi mandat untuk melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan dan kewenangan Iainnya yang diberikan Undang-Undang. Kewenangan penuntutan oleh kejaksaan dilaksanakan oleh Penuntut Umum yang bila ditafsirkan secara etimologis berasal dari kata "prosecution" yang berasal dari bahasa latin prosecutus, yang terdiri dari kata "pro" (sebelum) dan "sequi" (mengikuti). Mengacu pada pemaknaan kata "Penuntut Umum" secara etimologis dan dikaitkan dengan peran Kejaksaan dalam suatu sistem

.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Penjelasan Umum Undang-Undang RI No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

peradilan pidana, maka Kejaksaan seharusnya dipandang sebagai *dominus* litis (procuruer die de procesvoering vastselat) yaitu pengendali proses perkara dari tahapan awal penyidikan sampai dengan pelaksanaan proses eksekusi suatu putusan.<sup>5</sup>

Seperti dalam putusan nomor 130/PUU-XIII/2015 tentang pengujian pasal 109 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 1981 KUHAP tentang objek dari Praperadilan. Dalam amar putusannya, Mahkamah Konstitusi memutus bahwa Pasal 109 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai penyidik wajib memberitahukan dan menyerahkan surat perintah dimulainya penyidikan kepada penuntut umum, terlapor dan korban/terlapor dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkannya surat perintah penyidikan.

Berkaitan dengan putusan di atas, Mahkamah Konstitusi memberi penafsiran sebab akibat dari norma yang terkandung dalam ketentuan pasal 109 ayat (1) KUHAP berupa "apabila tidak dilakukan pemberitahuan kepada penuntut umum, maka penyidikan harus dianggap batal demi hukum".

Surat perintah dimulainya penyidikan tidak dianggap sebagai bentuk kelengkapan administrasi belaka melainkan dianggap sebagai implementasi prinsip check and balance antara penyidik dengan penuntut umum, terlapor, korban/pelapor. Apabila hal tersebut tidak dilakukan maka dianggap telah

<sup>6</sup>Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 130/PUU-XIII/2015.

-

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> A. Soetomo, *Hukum Acara Pidana Indonesia dalam Praktek* ( Jakarta: Pustaka Kartini,1990),

terjadi cacat prosedural dalam tahapan penyidikan karena dipandang penyidikan yang dilakukan tidak trasnparan dan tanpa adanya pengawasan.

Konsekuensi bagi penyidik apabila melewati batas 7 hari belum menyerahkan surat perintah dimulainya penyidikan kepada penuntut umum, terlapor dan korban/pelapor maka penuntut umum dapat menolak berkas perkara yang diajukan penyidik. Apabila peuntut umum memaksakan untuk menerima berkas perkara itu maka kemungkinan tersangka (terlapor) akan memanfaatkan keterlambatan tersebut untuk mengajukan praperadilan. Dengan demikian, keterlambatan pengiriman surat perintah dimulainya penyidikan oleh penyidik kepada penuntut umum, terlapor dan korban/pelapor telah memperluas atau menambah objek praperadilan.

Hal itulah yang menjadikan Mahkamah Konstitusi tidak hanya membatalkan suatu undang-undang yang bertentangan dengan UUD NRI 1945, namun Mahkamah Konstitusi telah memasuki ranah positif legislatif yang seharusnya ditindak lanjuti oleh organ legislatif yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam menambah, memuat, dan menghapus suatu norma pada suatu undang-undang.<sup>8</sup>

Penelitian ini akan membahas tentang kedudukan hukum surat perintah dilakukan penyidikan dan juga sedikit menyinggung pada pembahasan kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Lihat.https://m.detik.com/news/kolom/3394387/putusan-fenomenal-Mahkamah Konstitusi-tambah-satu-lagi-objek-praperadilan. diakses pada 28 Februari 2018 pukul 20.00.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>Pasal 10 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang berbunyi, "Tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi sbagaimana dimaksud ayat (1) huruf d dilakukan oleh DPR atau Presiden.

berwenang menguji konstitusional undang- undang pada umumnya, pengujian undang-undang yang dilakukan dalam suatu peradilan lazim disebut dengan judicial review, Mohammad Fajrul Falaakh merumuskan bahwa judicial review (hak uji materiil) merupakan kewenangan lembaga peradilan untuk menguji kesahihan dan daya laku produk- produk legislative dan eksekutif di hadapan konstitusi yang berlaku. 9 yang diawali dengan sebuah permohonan, dan akan berakhir dalam satu putusan, yang merupakan pendapat tertulis hakim konstitusi tentang perselisihan penafsiran satu norma atau prinsip yang ada dalam UUD yang dikoreksi dalam ketentuan undang-undang, sebagai pelaksanaan tujuan bernegara yang diperintahkan konstitusi.

Konsep ajaran Islam merupakan konsep yang universal, karena ajaran Islam mengatur berbagai sendi kehidupan manusia, baik segala yang berhubungan dengan khalik maupun yang berkenaan dengan manusia. Termasuk kepastian hukum dan keadilan bagi manusia dalam kehidupan. Asas keadilan merupakan asas yang sangat penting dalam Hukum Islam. Demikian pentingnya, sehingga ia dapat disebut asas semua asas Hukum Islam. Di dalam Alquran, karena pentingnya kedudukandan fungsi kata itu, keadilan disebut dalam lebih dari 1000 kali terbanyak setelah kata

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>Himawan Estu Bagijo, *Negara Hukum & Mahkamah Konstitusi Perwujudan Negara Hukum yang Demokratis Melalui Wewenang Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang* (Jakarta: LaksBang Grafika, 2014), 54.

Allah dan Ilmu pengetahuan. 10 Figh siyāsah dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian pokok:

- 1. politik perundang-undangan (siyāsah dustūrīyah). Bagian ini meliputi pengkajian tentang penetapan hukum (tashri'iyah) oleh lembaga legislatif, peradilan (qadhā'īyah) oleh lembaga yudikatif, dan administrasi pemerintah (*idariyyah*) oleh birokrasi atau eksekutif.<sup>11</sup>
- 2. politik luar negeri (siyāsah dauliyyah/siyāsah kharijiyyah). Bagian ini mencakup hubungan keperdataan antara warganegara yang muslim dengan yang bukan muslim yang bukan warga negara. Di bagian ini juga ada politik masalah peperangan (siyāsah harbiyyah), yang mengatur etika berperang, dasar-dasar diizinkan berperang, pengumuman perang, tawanan perang, dan genjatan senjata. 12
- 3. politik keuangan dan moneter (siyāsah maliyyah), yang antara lain membahas sumber-sumber keuangan negara, pos-pos pengeluaran dan belanja negara, perdagangan internasional, kepentingan/hak-hak publik, pajak dan perbankan.<sup>13</sup>

Fiqh siyāsah dustūrīyah adalah hubungan antara pemimpin dan rakyatnya serta lembaga-lembaga yang ada di dalam elemen masyarakat. Oleh karena itu objek kajian fiqh siyāsah dustūrīyah meliputi peraturan perundang-undangan yang bersumber dari Alquran, hadis nabi, kebijakan pemimpin, ijtihad ulama, dan adat kebiasaan suatu negara baik tertulis

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup>Ali mohammad Daud, *Hukum Islam, Edisi 8*,(Jakarta,Raja Grafindo Persada,2000), 116.

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Igbal, Muhammad. Figh Siyasah., (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 13.

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup>Ibid, 14.

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup>Ibid., 14.

ataupun tidak tertulis yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dengan prinsip-prinsip agama yang merupakan perwujudan realisasi kemaslahatan rakyat demi memenuhi kebutuhannya. 14 Pengertian dari *figh siyāsah* sendiri ialah mengatur, mengendalikan, mengurus, atau membuat keputusan yakni, mengatur kemaslahatan umat manusia sesuai dengan syara' dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. sehingga dengan memahami fiqh siyāsah dustūrīyah diharapkan mampu membawa kemaslahatan umat dengan menunjukkanya kepada jalan yang menyelamatkan, baik di dunia maupun akhirat. 15 Pada masa kepemimpinan umar bin khatab beliau pernah menemui seorang anak kecil yng tertangkap basah ketika anak itu berusaha untuk mencuri, lantas sahabat umar bin khatab mengamankan anak kecil tersebut sebelum terkena amukan masa. Beliau memberikan pertanyaan pada anak itu "mengapa wahai anakku kamu melakukan hal tersebut", dan ternyata anak itu menjawab dia lakukan hal itu dengan terpaksa karena tidak mempunyai uang dan belum makan sama sekali. Maka seketika itu sahabat umar langsung melepaskan anak itu dan menyuruh untuk pulang.

Berdasarakan pemaparan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan kajian mengenai hal tersebut, untuk dijadikan sebuah kajian dalam skripsi.Untuk itu agar dapat komprehensif pembahasan dalam skripsi ini, maka penulis membuat judul kajian."Analisis Fiqh Siyāsah Dustūrīyah

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> A. Djazuli, *Fiqh Siyāsah Implementasi Kemasl ahatan Umat dalam Rambu - Rambu Syariah* (Jakarta: Prenada Media Group, 2007), 73.

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup>Ibid., 257.

Terhadap Kedudukan Hukum Surat Perintah Dilakukan Penyidikan Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015"

#### B. Indentifikasi dan batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan, sehubungan dengan luas dan banyaknya penelitian terkait dengan topik ini, maka permasalahan penelitian ini akan dibatasi.

- Kedudukan hukum surat perintah dilakukan penyidikan dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015 Tentang Uji Materi Terhadap Pasal 109 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang berwenang menguji dan membatalkan undang- undang yang bertentangan dengan UUD NRI 1945.
- 3. Tinjauan *fiqh siyāsah dustūrīyah* terhadap kedudukan hukum surat perintah dilakukan penyidikan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015.

#### C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas dan identifikasi masalah, maka yang akan menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- Bagaimana Kedudukan Hukum Surat Perintah Dilakukan Penyidikan
   Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015?
- 2. Bagaimana Analisis Fiqh Siyāsah Dustūrīyah terhadap Kedudukan Hukum Surat Perintah Dilakukan Penyidikan Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015 ?

### D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dihasilkan dari penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

- 1. Untuk mengetahui Kedudukan Hukum Surat Perintah Dilakukan Penyidikan DalamPasca Ptusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015.
- Untuk mengetahui Analisis Fiqh Siyāsah Dustūrīyah terhadap Kedudukan Hukum Surat Perintah Dilakukan Penyidikan Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015.

#### E. Kegunaan Hasil Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

 Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih ilmu pengetahuan terhadap perkembangan Hukum Tata Negara, dapat memberikan pemikiran dalam segi keilmuan yang berkaitan dengan Ilmu Hukum, sehingga diharapkan dapat menjadi refrensi bagi penelitian

- sejenis dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya kajian Hukum Tata Negara.
- 2. Secara praktis, Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi penulis, masyarakat luas dan Universitas Islam Negeri Surabaya. Bagi penulis, penelitian ini dapat digunakan sebagai sarana untuk menuangkan ide, pikiran dan gagasan untuk menambah wawasan serta pengetahuan tentang permasalahan yang diteliti. Manfaat untuk masyarakat luas yaitu memberikan informasi dan wawasan kepada masyarkat luas tentang kedudukan hukum surat perintah dilakukannya penyidikan.

### F. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas atau penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak ada pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian tersebut. Kajian pustaka ini dilakukan untuk memaparkan beberapa penelitian terdahulu yang memiliki obyek kajian yang sama yakni membahas terkait dengan Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi. Hal ini dilakukan agar menghindari asumsi plagiasi. Penelitian terdahulu yang juga membahas terkait dengan Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi:

Pertama, Implikasi Peran Mahkamah Konstitusi sebagai Positive Legislator pada Uji Materiil Undang-Undang Terhadap Proses Legislasi di Indonesia (Studi Kasus: Putusan Mahkamah Konstitusi No. 10/PUU- VI/2008 tentang Pemuatan Syarat Domisili Calon Anggota DPD dalam UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum ). Skripsi ini ditulis oleh Agung Sudrajat dari Fakultas Hukum Universtitas Indonesia, Depok ,2012. Penelitian penulis berfokus pada putusan Nomor 130/PUU-XIII/2015 yang mana putusan tersebut merupakan putusan yang kontroverisal, dimana Mahkamah Konstitusi yang berwenang untuk membatalkan saja pasal yang diujikan namun ternyata dalam putusannya, menambahkan norma dan akan diteliti pula atas keberpengaruhan kasus-kasus dan opini publik yang merupakan faktor penunjang terhadap putusan hakim Mahkamah Konstitusi. 16

Kedua, Mahkamah Konstitusi sebagai Negative Legislator dalam Penegakkan Hukum Tata Negara. Skripsi ini ditulis oleh Anindtya Eka Bintari dari Universitas Negeri Semarang, 2013. Penulis meneliti tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam melakukan pengujian undangundang terhadap undang-undang dasar.<sup>17</sup>

#### G. Definisi Operasional

Definisi operasional memuat penjelasan tentang pengertian yang bersifat operasional dari konsep/variable penelitian sehingga bisa dijadikan

Agung Sudrajat, Implikasi Peran Mahkamah Konstitusi sebagai Positive Legislator pada Uji Materiil Undang-Undang Terhadap Proses Legislasi di Indonesia (Studi Kasus: Putusan MK No. 10/PUU-VI/2008 tentang Pemuatan Syarat Domisili Calon Anggota DPD dalam UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum . Skripsi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universtitas Indonesia, Depok 2012.

Aditya Warman, Penerapan Negative Legislation dalam Pengujian Undang- Undang pada Putusan Mahkamah Konstitusi Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tesis Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, 2013.

acuan dalam menulusuri, menguji tau mengukur variabel tersebut melalui penelitian. Dalam skripsi ini perlu diberikan definisi yang jelas mengenai pokok kajian dari penelitian yaitu:

## 1. Fiqh Siyāsah Dustūrīyah

Fiqh siyāsah adalah ilmu yang mempelajari hal ihwal dan selukbeluk pengaturan urusan umat dan Negara dengan segala bentuk hukum, peraturan dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran dan ruh syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat<sup>18</sup>. Dalam hal ini nantinya menggunakan fiqh siyasah dustūrīyah yaitu politik perundang-undangan (siyāsah dustūrīyah). Bagian ini meliputi pengkajian tentang penetapan hukum (tasyrī īyah) oleh lembaga legislatif, peradilan (Qadha īyah) oleh lembaga yudikatif, dan administrasi pemerintah (Idariyyah) oleh birokrasi atau eksekutif.

## 2. Kedudukan Hukum Surat Perintah Penyidikan

Surat perintah penyidikan ialah surat yang diberikan oleh pihak atasan atau instansi untuk bawahan atau anggota isntansi supaya melakukan peran tertentu yang diberikan atasan. Dalam Pasal 109 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana penyidik wajib memberitahukan dan menyerahkan surat perintah dimulainya penyidikan kepada penuntut umum, terlapor dan korban/terlapor.

#### 3. Putusan Mahkamah Konstitusi

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> J. Suyuthi Pulungan, *Fikih Siyasah (Ajaran, Sejarah dan Pemikiran)*, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2014), hlm 28.

Mahkamah Konstitusi dalam memutuskan perkara didasarkan pada UUD 1945 dengan berpegang pada alat bukti dan keyakinan masing-masing hakim konstitusi. Alat bukti yang dimaksud sekurang-kurangnya 2 seperti hakim dalam memutus dalam perkara tindak pidana.Dalam putusan Mahkamah Konstitusi harus memuat fakta yang terungkap dalam persidangan dan pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan apakah putusannya menolak permohonan, permohonan diterima atau permohonan dikabulkan. Mahkamah Konstitusi salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945. Penulis menggunakan pengertian yang merujuk pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, khususnya pada Pasal 1 angka (1). Dalam tulisan ini Mahkamah Konstitusi adalah kekuasaan kehakiman yang melakukan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

#### H. Metode Penelitian

Penelitian tentang "Analisis *Fiqh Siyāsah Dustūrīyah* Terhadap Kedudukan Hukum Surat Perintah Dilakukan Penyidikan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015" Merupakan penelitian pustaka dengan cara menemukan pokok-pokok bahasan masalah di dalam dokumen,buku, ataupun jurnal-jurnal terkait dengan penelitian ini. Adapun tahapan-tahapan seperti berikut:

### 1. Data yang dikumpulkan

- a. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015 tentang Pengujian Pasal 109 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang dipandang bertentangan dengan UUD NRI 1945.
- Data yang berkaitan dengan fiqh siyāsah terhadap peran Putusan
   Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015 tentang Pengujian
   Pasal 109 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara
   Pidana yang dipandang bertentangan dengan UUD NRI 1945.

## 2. Sumber data

Sumber data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Sumber primer yaitu Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif. Artinya sumber-sumber hukum yang dibentuk oleh pihak yang berwenang. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan resmi dalam pembuatan perundang- undangan dan putusan pengadilan. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu UUD 1945, undang-undang terkait sebagaimana telah disebutkan pada penjelasan pendekatan perundang-undangan, putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015 dan buku *fiqh siyāsah* karangan A.Dzazuli dan Suyuthi Pulungan.

b. Sumber sekunder yakni sumber dari literatur atau buku-buku dan jurnal yang berkaitan dengan penelitian ini.

## 3. Teknik pengumpulan data

Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka diambil dari sumbernya (buku, undang-undang, jurnal, artikel, koran, internet). Adapun library teknik pengumpulan dilakukan dengan cara membaca, merangkum, menelaah dan mencatat hal-hal yang berhubungan dengan penelitian.

## 4. Teknik pengolahan data

- a. Editing, yaitu memilih atau menyeleksi data dari berbagai segi yaitu, kesesuaian, kelengkapan, kejelasan, relevansi dan keseragaman dengan permasalahan kepustakaan.
- b. Organizing, yaitu mengatur dan menyusun data sehingga menghasilkan bahan untuk menyususn laporan skripsi.

#### 5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penulisan ini menggunakan deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif.

dan memaparkan data apa adanya, dalam hal ini data kedudukan hukum surat perintah dilakukan penyidikan pasca putusan mahkamah konstitusi nomor 130/PUU-XIII/2015 kemudian di analisa dengan menggunakan teori *fiqh siyāsah dustūrīyah*.

b. Pola pikir deduktif, adalah pola pikir yang berangkat dari variable yang bersifat umum yaitu, teori fiqh siyasah dusturiyah kemudian diaplikasian dan diverifikasikan kepada variable yang bersifat khusus, dalam hal ini kedudukan hukum surat perintah dilakukan penyidikan pasca putusan mahkamah konstitusi nomor 130/PUU-XIII/2015.

#### I. Sistematika Pembahasan

Supaya pembahasan dalam penelitian ini sistematis dan mudah dipahami, maka penulis menggunakan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab satu, merupakan bab pendahuluan yang memuat latar belakang, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, kajian pustaka, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua, Dalam bab ini membahas tentang surat perintah penyidikan menurut KUHAP, yang memaparkan surat perintah penyidikan dalam *fiqh siyāsah dustūrīyah*, pengertian *fiqh siyāsah dustūrīyah*, ruang lingkup fiqh, teori maslahah dalam *fiqh siyāsah dustūrīyah* dan pemaparan tentang penyidikan

Bab tiga, tentang Surat Perintah Penyidikan Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015, yang memaparkan tentang kedudukan fungsi dan wewenang Mahkamah Konstitusi, deskripsi

kasus, legal standing serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015.

Bab empat, tentang Analisis *Fiqh Siyāsah Dustūriyah* Tehadap Kedudukan Hukum Surat Perintah Dilakukan Penyidikan Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015. Bab ini merupakan inti dari pembahasan masalah yang dibahas dan merupakan jawaban yang terdapat dalam perumusan dan pembatasan masalah, maka dalam bab ini menguraikan tentang putusan Mahkamah Konstitusi yang dituangkan dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 130/PUU-XIII/2015.

Bab lima, merupakan bab penutup yang mengemukakan kesimpulan dari semua pembahasan, merupakan jawaban ringkas dari rumusan masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini dan kemudian diikuti oleh penyampaian saran.

# BAB II TEORI TENTANG *FIQH SIYĀSAH DUSTŪRĪYAH*

## A. Pengertian Figh Siyasah Dusturiyah

Fiqh secara etimologis adalah keterangan tentang pengertian atau paham dari maksud ucapan si pembicara, atau pemahaman yang mendalam terhadap maksud-maksud perkataan dan perbuatan 19. dengan kata lain istilah fiqh menurut bahasa adalah keterangan ilmu pengetahuan dari manusia melalui fatwa-fatwanya untuk mencapai pemahaman yang benar. Secara terminologis fiqh adalah pengetahuan tentang hukum-hukum yang sesuai dengan syara' mengenai amal perbuatan yang diperoleh dari dalil-dalilnya yang tafshil (terinci, yakni dalil-dalil atau hukum-hukum khusus yang diambil dari dasar-dasarnya, Alquran dan hadis) 20. Jadi fiqh menurut istilah adalah pengetahuan tentang agama islam yang disusun oleh mujtahid yakni orang yang mumpuni dalam agama islam untuk berijtihad yang diperolehnya dari sumber Alquran dan hadis nabi. Fiqh merupakan kodifikasi Hukum Islam untuk menjawab tantangan problematika perkembangan zaman yang terus berjalan.

Siyāsah menurut bahasa adalah mengandung beberapa arti yaitu, mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat kebijaksanaan, pemerintahan dan politik. Siyāsah secara terminologis dalam lisan Al-

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyāsah*, 21.

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> Ibid., 22.

Arab, *siyāsah* adalah mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara membawa kepada kemaslahatan. *Siyāsah* adalah ilmu pemerintahan untuk mengendalikan tugas dalam negeri dan luar negeri, yaitu politik dalam negeri dan politik dalam negeri serta kemasyarakatan, yakni mengatur kehidupan umum atas dasar keadilan dan istiqomah <sup>21</sup>. apabila digabungkan kedua kata fiqh dan al-siyāsah Secara istilah memiliki berbagai arti:

- 1. Menurut Imam al-Bujairimi, *fiqh siyāsah* adalah Memperbagus permasalahan rakyat dan mengatur mereka dengan cara memerintah mereka untuk mereka dengan sebab ketaatan mereka terhadap pemerintahan.
- 2. Menurut Wuzarat al-Awqaf wa al-Shu'un al-Islamiyah bi al-Kuwait, *fiqh siyasah* itu Memperbagus kehidupan manusia dengan menunjukkan pada mereka pada jalan yang dapat menyelamatkan mereka pada waktu sekarang dan akan datang, serta mengatur permasalahan mereka.
- 3. Menurut Imam Ibn Abidin , *fiqh siyāsah* adalah Kemaslahatan untuk manusia dengan menunjukkannya kepada jalan yang menyelamatkan, baik di dunia maupun di akhirat. *Siyāsah* berasal dari Nabi, baik secara khusus maupun secara umum, baik secara lahir, maupun batin. Dari Segi lahir *siyāsah* berasal dari para sultan (pemerintah), bukan lainnya. Sedangkan secara batin, siyāsah

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup> Ibid., 23.

berasal dari ulama sebagai pewaris Nabi bukan dari pemegang kekuasaan.

Dari uraian tentang *fiqh* dan *siyāsah* maka dapat ditarik kesimpulan yakni, *fiqh siyāsah* adalah ilmu yang mempelajari mengenai aturan dalam tata cara bermasyarakat dan bernegara melalui segala bentuk aturan hukum yang ada. Pemegang kekuasaan wajib membuat peraturan dan kebijaksanaan dalam rangka mengatur tatanan negara dan umat demi mencapai kemaslahatan atas dasar panduan al-Qur'an dan hadith. Konteks *fiqh siyāsah* ini berkaitan dengan sabab-musabab segala aspek yang berkaitan dengan negara, kehidupan umat, peraturan dan kebujaksanaan yang dibuat oleh penguasa untuk mencapai kemaslahatan bersama. *Fiqh siyāsah* mengkhususkan diri untuk lebih condong kepada bidang muamalah dengan spesialisasi segala ihwaldan seluk-beluk tata pengaturan negara dan pemerintahan<sup>22</sup>.

Dustūrīyah berasal dari bahasa Persia yang berarti dusturi. Semula artinya adalah seorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama. Dalam perkembangan selanjutnya, kata ini digunakan untuk menunjukkan anggota kependetaan (pemuka agama) Zoroaster (majusi). Setelah mengalami penyerapan ke dalam bahasa Arab, kata dusturiyah berkembang pengertiannya menjadi asas dasar/ pembinaan. Menurut istilah, dusturiyah berarti kumpulan kaedah yang mengatur dasar dan hubungan kerja

<sup>22</sup> Ibid., 27.

\_

sama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara baik yang tidak tertulis (konvensi) maupun yang tertulis (kostitusi)<sup>23</sup>.

Jadi dapat disimpulkan bahwa kata *dustūrīyah* itu adalah suatu norma aturan perundang-undangan yang mendasar sehingga dijadikan landasan utama dalam rujukan semua tata aturan dalam hal bernegara agar sejalan dengan nilai-nilai syariat. Dengan demikian semua peraturan perundang-undangan haruslah mengacu pada konstitusinya masing-masing setiap negara yang tercermin dalam nilai-nilai islam dalam hukum-hukum syariat yang telah dijelaskan oleh al-Qur'an dan sunnah nabi, baik mengenai akidah, akhlak, ibadah, muamalah, ataupun lainnya.

Siyāsah dustūrīyah adalah bagian fiqh siyāsah yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam hal ini juga dibahas antara lain konsepkonsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Di samping itu, kajian ini juga membahas konsep negara hukum dalam siyāsah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi<sup>24</sup>. Nilai-nilai yang diletakkan dalam perumusan undang-undang dasar adalah jaminan atas hak asasi manusia setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang di mata hukum. Tanpa

.

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup> http://rangerwhite09-artikel.blogspot.co.id/2010/04/kajian-fiqh-siyāsah-tentang-konsep.html diakses pada tanggal 20 April 2018 pukul 18:00

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyāsah*, *Konstektualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 177.

memandang kedudukan status sosial, materi, pendidikan dan agama. Sehingga tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan untuk merealisasikan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan manusia yang merupakan prinsip *fiqh siyāsah dustūrīyah* akan tercapai.

Fiqh siyāsah dustūrīyah adalah fiqh siyāsah yang mengatur hubungan antara warga negara dengan lembaga negara yang satu dengan warga negara dan lembaga negara yang lain dalam batas-batas administratif suatu negara. Jadi, permasalahan di dalam fiqh siyāsah dustūrīyah adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakat. Maka ruang lingkup pembahsannya sangat luas. Oleh karena itu, di dalam fiqh siyāsah dustūrīyah biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsipprinsip agama yang merupakan realisasi kemaslahatan umat manusia serta memenuhi kebutuhannya<sup>25</sup>. konsep fiqh siyāsah dusturiyah terbagi menjadi dua aspek yakni:

- Alquran dan hadist yang dijadikan patokan dalam segala bidang hal mengurus tatanan kehidupan umat termasuk dalam hal bernegara, baik untuk melakukan aturan hukum ataupun untuk mengatur akhlak manusia.
- 2. Kebijakan ulil amri atas dasar pertimbangan ulama dalam menentukan suatu hukum berdasarkan situasi dan kondisi perkembangan zaman

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup> http://kreatif123.blogspot.co.id/2013/06/ruang-lingkup-fiqh-siyāsah.html diakses pada tanggal 20 April 2018 pukul 18:20

untuk mengatur tatanan kehidupan bernegara dan bermasyarakat agar mencapai kemaslahatan bersama.

## B. Ruang Lingkup Fiqh Siyāsah Dustūrīyah

Fiqh siyāsah dusturiyah mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Keseluruhan persoalan tersebut, dan persoalan fiqh siyāsah dustūrīyah umumnya tidak lepas dari dua hal pokok: pertama, dalil-dalil kulliy yang berisikan ayat-ayat Al-Quran maupun hadis, maqosidu syariah, dan semangat ajaran islam di dalam mengatur masyarakat yang tidak akan berubah bagaimanapun perubahan masyarakat. Karena dalil-dalil kulliy tersebut menjadi unsur dinamisator di dalam mengubah masyarakat dan menjadikan sebagai aturan dasar dalam menetapkan hukum. Kedua, aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk di dalamnya hasil ijtihad para ulama yakni yang disebut dengan fiqh.

Apabila dipahami penggunaan kata *dustur* sama dengan *constitution* dalam bahasa Inggris, atau Undang-Undang Dasar dalam bahasa Indonesia, kata-kata "dasar" dalam bahasa Indonesia tidaklah mustahil berasal dari kata dusturiyah. Sedangkan penggunaan istilah *fiqh dustūrīyah*, merupakan untuk nama satu ilmu yang membahas masalah-masalah pemerintahan dan kenegaraan dalam arti luas, karena di dalam dusturiyah itulah tercantum sekumpulan prinsip-prinsip pengaturan kekuasaan di dalam pemerintahan suatu negara, dusturiyah dalam suatu negara sudah tentu peraturan perundang-undangan dan aturan-aturan lainnya yang lebih rendah tidak boleh

bertentangan dengan *dustūrīyah* tersebut. *Dustūrīyah* dalam konteks ke indonesiaan adalah undang-undang dasar yang merupakan acuan dasar dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Sumber *fiqh dustūrīyah* pertama adalah Alquran al-karim yaitu ayatayat yang berhubungan dengan prinsip-prinsip kehidupan kemasyarakatan, dalil-dalil *kulliy* dan semnagat ajaran Alquran. Kemudian kedua adalah hadishadis yang berhubungan dengan imamah, dan kebijaksanaan-kebijaksanaan Rasulullah Saw di dalam menerapkan hukum di negeri Arab<sup>26</sup>. Ketiga, adalah kebijakan-kebijakan khulafa al-Rasyidin di dalam mengendalikan pemerintahan. Meskipun mereka mempunyai perbedaan dalam gaya pemerintahannya sesuai dengan pembawaan masing-masing, tetapi ada kesamaan alur kebijakan yaitu, berorientasi kepada sebesar-besarnya kepada kemaslahatan rakyat.

Keempat, adalah hasil ijtihad para ulama, di dalam masalah *fiqh* dustūrīyah hasil ijtihad ulama sangat membantu dalam memahami semangat dan prinsip *fiqh dustūrīyah*. Dalam mencari mencapai kemaslahatan umat misalnya haruslah terjamin dan terpelihara dengan baik. Sumber kelima adalah adat kebiasaan suatu bangsa yang tidak bertentangan dengan prinsipprinsip Al-Quran dan hadis. Adat kebiasaan semacam ini tidak tertulis yang sering di istilahkan dengan konvensi. Ada pula dari adat kebiasaan itu diangkat menjadi suatu ketentuan yang tertulis, yang persyaratan adat untuk dapat diterima sebagai hukum yang harus diperhatikan. kebiasaan adat

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup> Muhammad Iqbal, Fiqh Siyāsah..., 53.

tertulis ini biasa diterapkan oleh negara-negara yang mayoritas masyarakatnya muslim tapi dalam konteks menetapkan hukum peraturan perundang-undangan tidaklah merujuk pada al-Qur'an dan hadist melainkan melihat dari kemaslahatan umat manusia. Hal itu tidaklah menyangkut agama, suku dan budaya<sup>27</sup>.

Fiqh siyāsah dustūrīyah merupakan sama halnya dengan undang-undang dasar suatu negara yang dijadikan rujukan aturan perundang-undangan dalam menegakan hukum. Menurut Abdul Wahhab Khallaf dalam bukunya yang berjudul Al-Siyāsah al-Syar'iyah, prinsip-prinsip yang diletakan Islam dalam perumusan undang-undang dasar ini adalah jaminan hak asasi manusia setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang dimata hukum, tanpa membeda-bedakan stratifikasi sosial, kekayaan, pendidikan, dan agama. Pembahasaan tentang konstitusi ini juga berkaitan dengan sumber-sumber dan kaedah perundang-undangan di suatu negara untuk diterapkan, baik sumber material, sumber sejarah, sumber perundangan maupun sumber penafsirannya.

Sumber material adalah hal-hal yang berkenaan dengan materi pokok dan objek kajian undang-undang dasar. Inti persoalan dalam sumber konstitusi ini adalah peraturan tentang hubungan antara pemerintah dan rakyat yang diperintah yang harus menimbulkan kemaslahatan bersama. Perumusan konstitusi tersebut tidak dapat dilepaskan dari latar belakang pemebentukan sejarah negara yang bersangkutan, baik masyarakatnya, politik

<sup>27</sup> Ibid., 53-54.

maupun kebudayaannya. Materi dalam konstitusi itu harus sejalan dengan konspirasi dan jiwa masyarakat dalam negara tersebut, karena itu merupakan cita-cita masyarakat yang ditampung dan harus diwujudkan bersama melalui penguasa.

Sebagai contoh, perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 diusahakan sesuai semangat masyarakat Indonesia yang majemuk terdiri dari berbagai banyak suku, ras dan agama serta latar belakang kebudayaan yang berbeda dari daerah satu dengan daerah lainnya. Sehingga dapat menampung aspirasi semua pihak dan menjamin persatuan dan keutuhan bangsa. Salah satu contoh terkait dengan ideologi negara Indonesia yakni pancasila yang merupakan induk nilai dan norma sumber hukum negara yang pernah di protes oleh pihak Indonesia bagian timur karena terdapat sila pertama dengan mengutamakan peribadatan islam. Oleh karena itu, tokoh-tokoh nasionalis yang mayoritas umat Islam bersedia menerima keberatan pihak kristen dibagian timur Indonesia agar mencabut beberapa klausul dalam nilai dan norma sumber dari segala sumber hukum yakni pancasila untuk direvisi dengan baik dan benar agar memperoleh kemaslahatan umat bersama dalam hal bernegara. Fiqh siyasah dusturiyah dibagi menjadi empat yakni tasri'iyah, tanfidiyah, qodlaiyah, idariyah<sup>28</sup>:

1. Bidang siyāsah tasyri'iyah, termasuk dalam persolan ahlu hali wal aqdi, perwakilan persoalan rakyat. Hubungan muslimin dan non muslim di dalam satu negara, seperti Undang-Undang Dasar, Undang-undang,

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup> A. Djazuli, Figh Siyāsah..., 75.

Peraturan Pelaksanaan, Peraturan daerah, dan sebagainya. Dalam kajian fiqh siyāsah dustūrīyah, legislasi atau kekuasaan legislatif disebut juga dengan siyasah tasyri'iyah yang merupakan bagian dari fiqh siyasah dustūrīyah, yaitu kekuasaan pemerintah Islam dalam membuat dan menetapkan hukum. Dalam kajian fiqh siyāsah, istilah siyāsah tasyri'iyah digunakan untuk menunjukkan salah satu kewenangan atau kekuasaan pemerintah Islam dalam mengatur masalah kenegaraan. Dalam konteks ini, kekuasaan legislatif berarti kekuasaan atau kewenangan pemerintah Islam untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dan dilaksanakan oleh masyarakatnya berdasarkan ketentuan yang telah diturunkan Allah Swt. dalam syariat Islam. Dengan demikian unsur-unsur legislasi dalam Islam meliputi:<sup>29</sup>

- Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dalam masyarakat Islam.
- b. Masyarakat Islam yang akan melaksanakannya.
- Isi peraturan atau hukum harus sesuai dengan nilai-nilai dasar syariat Islam.

Istilah *siyāsah tasyri'iyah* digunakan untuk menunjukan salah satu kewenangan atau kekuasaan pemerintah Islam dalam mengatur masalah kenegaraan, di samping kekuasaan eksekutif (siyāsah tanfidzhiyah) dan kekuasaan yudikatif (siyāsah qadha'iyah). Dalam konteks ini kekuasaan legislatif (siyāsah tasyri'iyah) berarti kekuasaan atau kewenangan

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Gaya MediaPersada, 2001), 162

pemerintah Islam untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dan dilaksanakan oleh masyarakatnya berdasarkan ketentuan yang telah diturunkan Allah Swt dalam syari'at Islam<sup>30</sup>. Ada dua fungsi lembaga legislatif yakni yang Pertama dalam hal-hal ketentuannya, sudah terdapat didalam nash Al-Qur'an dan Sunnah, undang-undang yang dikeluarkan oleh *tasyri'iyah* adalah undang-undang Ilahiyah yang disyari'atkan-Nya dalam Alquran dan dijelaskan oleh Nabi Saw.

Kedua, melakukan penalaran kreatif (ijtihad) terhadap permasalahan yang secara tegas tidak dijelaskan oleh nash. Kewenangan lain dari lembaga legislatif adalah dalam bidang keuangan negara. Dalam masalah ini, lembaga legislatif berhak mengadakan pengawasan dan mempertanyakan pembendaharaan negara, sumber devisa dan anggaran pendapat dan belanja yang dikeluarkan negara kepada kepala negara selaku pelaksana pemerintahan. Orang-orang yang duduk dalam lembaga legislatif ini terdiri dari para mujtahid dan ahli fatwa (mufti) serta para pakar dalam berbagai bidang.

Al-Amidi diuraikan antara lain: dengan berfatwa ia bermaksud untuk mendidik untuk mengetahui hukum syara', bersifat tenang atau sakinah, dan berkecukupan. Imam Ahmad menurut yang dijelaskan oleh ibn al-Qayyim menambah dengan sifat berikut: mempunyai niat dan i'tikad yang baik, kuat pendirian dan dikenal ditengah umat. Secara umum, al-Isnawi mengemukakan syarat mufti adalah sepenuhnya syarat-syarat yang

-

<sup>30</sup> Ibid.,

berlaku pada seorang perowi hadist,karena dalam tugasnya mufti memberi penjelasan sama dengan tugas perawi. Kewajiban-kewajiban para Mufti, yaitu:

- a. Tidak memberikan fatwa dalam keadaan sangat marah, atau sangat ketakutan.
- b. Hendaklah dia memohon pertolongan kepada Allah agar menunjukan ke jalan yang benar.
- c. Berdaya upaya menetapkan hukum yang diridhai Allah<sup>31</sup>.

Sifat-sifat yang harus dimiliki seorang mufti menurut pendapat Imam Ahmad adalah:

- a. Mempunyai niat dalam memberi fatwa, yakni mencari keridhaan Allah semata.
- b. Hendaklah dia mempunyai ilmu, ketenangan, kewibawaan, dan dapat menahan kemarahan.
- c. Hendaklah Mufti itu seorang yang benar-benar menguasai ilmunya.
- d. Hendaklah Mufti itu seorang yang mepunyai kerukunan dalam bidang material.
- e. Hendaklah mufti itu mempunyai ilmu kemasyarakatan<sup>32</sup>.

Mufti atau orang yang memberi fatwa itu sesungguhnya adalah juga mujtahid atau faqih. Oleh karena itu, segala sesuatu yang terkait dengan persyaratan seorang mufti pada dasarnya sama dengan seperti mujtahid

٠

<sup>&</sup>lt;sup>31</sup> M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam* (Semarang: PT. Pustaka Rizki putra, 1997), 168.

<sup>&</sup>lt;sup>32</sup> Ibid., 180.

atau faqih. Namun demikian, Imam Ahmad bin Hanbal, sebagai dijelaskan oleh Muhammad Abu Zahrah menyebutkan secara khusus syarat-syarat seorang mufti, sebagai berikut :

- a. Seorang Mufti itu hendaklah memiliki niat yang ikhlash. Sekiranya seorang mufti tidak memiliki niat yang tulus, maka ia tidak akan mendapat cahaya.
- b. Mufti hendaklah seorang yang memiliki ilmu, penyantun, sopan dan tenang.
- c. Mufti hendaklah seorang yang memiliki semangat / jiwa yang kuat.
- d. Berkecukupan.
- e. Mengenal keadaan dan lingkungan masyarakatnya.

Mereka melakukan ijtihad untuk menetapkan hukumnya dengan jalan kias (analogi). Mereka berusaha mencari *illat* atau sebab hukum yang ada dalam permasalahan yang timbul dan menyesusaikannya dengan ketentuan yang terdapat dalam nash. Ijtihad mereka juga perlu mempertimbangkan situasi dan kondisi sosial masyarakat, agar hasil peraturan yang akan diundangkan itu sesuai dengan aspirasi masyarakat dan tidak memberatkan mereka<sup>33</sup>. peraturan yang dikeluarkan oleh badan legislatif yakni undang-undang itu merupakan peraturan yang tidak kebal oleh perkembangan zaman yang terus berjalan.

Suatu saat peraturan yang dibuat oleh badan legislatif apabila terdapat permasalahan baru yang mengharuskan harus merevisi peraturan

<sup>&</sup>lt;sup>33</sup> Muhammad Igbal, *Figh Siyāsah...* 188.

yang lama atau bahkan menggantinya dengan peraturan perundangundangan yang baru. badan legislatif harus serta merta intens meninjau kembali atau bahkan mengganti undang-undang sesuai dengan kondisi masyarakat yang terus berkembang. kewenangan legislatif juga terletak pada bidang pengawasan keuangan negara yang terletak di *baitulmal* atau yang sekarang disebut menteri keuangan. badan legislatif berhak meminta pertanggungjawaban dari proses roda pemerintahan yang dijalankan oleh pihak eksekutif selama berkuasa.

2. Bidang siyāsah tanfidhiyah, termasuk di dalamnya persoalan imamah, persoalan bay'ah, wizarah, waliy al-ahadi, dan lain-lain. Menurut al-Maududi, lembaga eksekutif dalam Islam dinyatakan dengan istilah ulil amri dan dikepalai oleh seorang Amir atau Khalifah. Istilah ulil amri tidaklah hanya terbatas untuk lembaga eksekutif saja melainkan juga untuk lembaga legislatif, yudikatif dan untuk kalangan dalam arti yang lebih luas lagi. Namun dalam tata kenegaraan negara mayoritas islam dan menganut sistem presidensial seperti Indonesia hanya menonjolkan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan sebagai puncak roda untuk menjalankan urusan pemerintahan dan kenegaraan dalam menjalankan peraturan perundang-undangan dan sekaligus membuat kebijakan apabila dianggap perlu untuk mendatangkan manfaat demi kemaslahatan umat. Berdasarkan alquran dan hadis, umat Islam diperintahkan untuk mentaati pemimpin suatu negara

dengan syarat bahwa lembaga eksekutif ini mentaati Allah dan Rasul-Nya serta menghindari dosa dan pelanggaran.

Tugas *Al- Sulthah Tanfidhiyah* adalah melaksanakan undang-undang. Disini negara memiliki kewewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. Dalam hal ini negara melakukan kebijaksanaan baik yang berhubungan dengan dalam negeri maupun yang menyangkut dengan hubungan sesame negara (hubungan internasional)<sup>34</sup>.

3. Bidang siyāsah qadhāiyah, termasuk di dalamnya masalah-masalah peradilan. Dalam kamus ilmu politik, yudikatif adalah kekuasaan yang mempunyai hubungan dengan tugas dan wewenang peradilan. Dan dalam konsep fiqh siyāsah, kekuasaan yudikatif ini biasa disebut sebagai siyāsah qadhaiyyah. Kekuasaan kehakiman adalah untuk menyelesaikan perkara-perkara baik permasalahan perdata maupun pidana dan juga terkait dengan sengketa keadministrasian yang berhubungan dengan negara yakni persoalan-persoalan yang menentukan sah tidaknya undang-undang untuk di layangkan yang sebelumnya sudah di uji dalam pokok materi konstitusi suatu negara.

Sedangkan tujuan kekuasaan kehakiman adalah untuk menegakkan kebenaran dan menjamin terlaksananya keadilan serta tujuan menguatkan negara dan menstabilkan kedudukan hukum kepada negara serta menjamin kepastian hukum demi kemaslahatan umat manusia di

٠

<sup>&</sup>lt;sup>34</sup>Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyāsah...*, 162.

setiap negara tersebut. Penetapan syariat Islam bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan. Dalam penerapannya (syariat Islam) memerlukan lembaga untuk penegakannya. Karena tanpa lembaga (alqadha) tersebut, hukum-hukum itu tidak dapat diterapkan. al-qadhla juga harus paham terkait dengan konstitusi suatu negara tersebut, sehingga dalam melakukan pemutusan terhadap suatu perkara tidak bertentangan dengan konstitusi negara tersebut.

Adapun tugas *siyāsah qadhā iyah* adalah mempertahankan hukum dan perundang-undangan yang telah diciptakan oleh lembaga legislatif. Dalam sejarah Islam, kekuasaan lembaga ini biasanya meliputi wilayah al-hisbah (lembaga peradilan untuk menyelesaikan perkara-perkara pelanggaran ringan seperti kecurangan dan penipuan dalam bisnis), wilayah al-qadha (lembaga peradilan yang memutuskan perkara-perkara sesama warganya, baik perdata maupun pidana), dan wilayah al-mazhalim (lembaga peradilan yang menyelesaikan perkara penyelewengan pejabat negara dalam melaksanakan tugasnya, seperti pembuatan keputusan politik yang merugikan dan melanggar kepentingan atau hak-hak rakyat serta perbuatan pejabat negara yang melanggar hak rakyat salah satunya adalah pembuatan kebijakan pemerintah dan peraturan perundangundangan.<sup>35</sup>

Fiqh siyāsah merupakan bagian dari Hukum Islam yang salah satu objek kajiannya mengenai kekuasaan. Secara sederhana bidang kajiannya

<sup>&</sup>lt;sup>35</sup> Ridwan HR, *fiqh Politik gagasan, harapan dan kenyataan,* (Yogyakarta: FH UII Press,2007), 273.

meliputi hukum tata negara, administrasi negara, hukum internasional, dan keuangan negara. *Fiqh* mengkaji hubungan antara rakyat,pemimpin dan penegak hukum sebagai penguasa dalam ruang lingkup satu negara atau antar negara, serta kebijakan-kebijakannya baik nasional maupun internasional.<sup>36</sup>

Hukum Islam itu sendiri ditetapkan tidak lain adalah untuk kemaslahatan manuasia di dunia dan di akhirat. Sehingga pada dasarnya Hukum Islam itu dibuat untuk mewujudkan kebahagiaan individu maupun keseluruhan, memelihara aturan serta menyemarakkan dunia dengan segenap sarana yang akan menyampaikannya kepada jenjang-jenjang kesempurnaan, kebaikan, budaya, dan peradaban yang mulia, karena dakwah Islam merupakan rahmat bagi seluruh manusia.<sup>37</sup>

Terdapat beberapa kaidah *fiqh* yang kemudian dijadikan pegangan dalam bidang kajian *fiqh siyāsah*, yang tidak lain tujuannya pun sebagaimana tujuan penetapan Hukum Islam yakni kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat. Kadiah-kaidah fiqh dalam bidang *fiqh siyašah* diantaranya adalah:

.

Mustofa Hasan, "*Aplikasi Teori Politik Islam Perspektif Kaidah-Kaidah Fikih*", *Madania*, No. 1, Vol. XVII, (Juni, 2014), 104.

<sup>&</sup>lt;sup>37</sup> Ghofar Shidiq, "Teori Maqashid Al-Syari'ah Dalam Hukum Islam", *Sultan Agung*, No. 118, Vol. XLIV, (Juni-Agustus, 2009), 121.

1. Putusan seorang hakim harus bergantung kepada kemaslahatan.

dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebahagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling (dari hukum yang telah diturunkan Allah), maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpakan mushibah kepada mereka disebabkan sebahagian dosa-dosa mereka. Dan sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik. (QS. Maidah ayat 49)

Kaidah ini menegaskan bahwa seorang hakim harus berorientasi kepada kemaslahatan rakyat, bukan hanya mengikuti keinginan hawa nafsunya belaka. Setiap perkara yang diputuskan harus mengandung maslahat dan manfaat bagi rakyat. Sebaliknya, putusan yang hanya akan mendatangkan mudarat bagi rakyat harus dijauhi dan dihindari.

Pada dasarnya hakim merupakan integrasi dari penegak hukum masyarakat yang mempunyai kekuasaan untuk memutus sebuah peraturan perundang-undangan yang adil demi kesejahteraan dan kemaslahatan serta kemakmuran masyarakat berdasrkan aturan dasar negara sebagai rujukan dalam hal memutus perkara. Dengan adanya hakim dalam sebagai promotor keadilan masyarakat.

# 2. Menegakkan hak atau kebenaran dan kemaslahatan

"kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung kepada kemaslahatan".

Ketika mereka masuk (menemui) Daud lalu ia terkejut karena kedatangan) mereka. Mereka berkata: "Janganlah kamu merasa takut; (kami) adalah dua orang yang berperkara yang salah seorang dari kami berbuat zalim kepada yang lain; maka berilah keputusan antara kami dengan adil dan janganlah kamu menyimpang dari kebenaran dan tunjukilah kami ke jalan yang lurus. (QS. Sad Ayat 22)

Setiap hakim harus tegas dan berani dalam mengambil keputusan yang mengandung kemaslahatan. Setiap orang beriman mempunyai kewajiban untuk menunaikan amanat yang menjadi tanggung jawabnya, baik amanat itu dari Tuhan atau dari sesama manusia.

#### BAB III

# SURAT PERINTAH PENYIDIKAN DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 130/PUU-XIII/2015

# A. Kedudukan, Fungsi dan Wewenang Mahkamah Konstitusi

Secara umum kekuasaan dalam sebuah negara terdiri dari kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif, dan kekuasaan yudikatif. Meskipun dalam perkembangannya kelembagaan negara tidak selalu hanya terbatas dalam tiga kekuasaan tersebut. Cabang kekuasaan yudikatif diterjemahkan sebagai kekuasaan kehakiman.<sup>38</sup>

Mahkamah Konstitusi adalah sebuah lembaga negara yang ada setelah adanya amandemen UUD 1945. Dalam konteks ketatanegaraan Mahkamah Konstitusi dikonstruksikan: *petama,* sebagai pengawal konstitusi yang berfungsi menegakkan keadilan konstitusional di tengah kehidupan masyarakat. *Kedua,* Mahkamah Konstitusi bertugas mendorong dan menjamin agar konstitusi dihormati dan dilaksanakan oleh semua komponen negara secara konsisten dan bertanggung jawab. *Ketiga,* di tengah kelemahan sistem konstitusi yang ada, Mahkamah Konstitusi berperan sebagai penafsir agar spirit konstitusi selalu hidup dan mewarnai keberlangsungan bernegara dan bermasyarkat. 39

<sup>&</sup>lt;sup>38</sup> Maruar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi* (Jakarta: Sekretarian Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2010), 9.

<sup>&</sup>lt;sup>39</sup>Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amnademen UUD 1945* (Jakarta: Kencana, 2010), 221.

Mewujudkan negara yang memberikan perlindungan atas hak warga negaranya adalah salah satunya dengan dibentuknya Mahkamah Konstitusi yakni sebagai hasil Amandemen ke III UUD NRI 1945. Melalui gagasan mereformasi yudikatif, Mahkamah Konstitusi dibentuk setingkat dengan Mahkamah Agung (MA) dan memiliki kewenangan untuk mengadili di tingkat pertama dan terakhir putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan kelembagaan negara, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.<sup>40</sup>

Kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai penguji undang-undang terhadap UUD NRI 1945 dan sebagai penafsir atas norma hukum inilah yang berujung pada istilah Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga konstitusi (*the guardian of the constitution*) dan *the sole of the interpreteur of the constitution* dimana dua dimensi tersebut melekat pada kewenangan Mahkamah Konstitusi. Dengan karakter inipun, putusan peradilan konstitusi menjadi salah satu sumber hukum penting di samping peraturan tertulis, tidak hanya dalam amar putusannya, tetapi juga tafsir konstitusionalnya. <sup>41</sup>

Menguji konstitusionalitas dari undang-undang menekankan bahwa Mahkamah Konstitusi adalah negatif legislatif yaitu sebagaimana menurut Maruarar Siahaan merupakan tindakan dari Mahkamah Konstitusi dengan

<sup>40</sup>Denny Indrayana, *Amandemen UUD 1945 antara Mitos dan Pembongkaran* (Bandung: Mizan Media Utama, 2007), 278-279.

<sup>41</sup> Janedjri M.Gaffar, *Hukum Pemilu dalam Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi* ( Jakarta: Konstitusi Press, 2013 ), 6.

.

menyatakan bahwa undang-undang yang dihasilkan oleh organ legislatif tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.<sup>42</sup>

Dalam penjelasan umum Undang-Undang Mahkamah Konstitusi disebutkan bahwa tugas dan fungsi Mahkamah Konstitusi adalah menangani perkara ketatanegaraan atau perkara konstitusional tertentu dalam rangka menjaga konstitusi agar dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi. Selain itu, keberadaan Mahkamah Konstitusi juga dimaksudkan sebagai koreksi terhadap pengalaman ketatanegaraan yang timbul karena tafsir ganda atas konstitusi. 43

Fungsi tersebut dijalankan melalui wewenang yang dimiliki, yaitu memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tertentu berdasarkan pertimbangan konstitusional. Dengan sendirinya setiap putusan Mahkamah Konstitusi merupakan penafsiran terhadap konstitusi. Berdasarkan latar belakang ini setidaknya terdapat 5 (lima) fungsi yang melekat pada keberadaan Mahkamah Konstitusi dan dilaksanakan melalui wewenangnya, yaitu sebagai pengawal konstitusi ( the guardian of the constitution ), penafsir final konstitusi ( the final interpreter of the constitution ), pelindung hak asasi manusia ( the protector of human rights ), pelindung hak

-

Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), 119.

<sup>&</sup>lt;sup>42</sup> Maruarar Siahaan, *Peran Mahkamah Konstitusi dalam Penegakkan Hukum Konstitusi* (Jurnal Hukum No.3 Nol.16 Juli 2009), 359.

<sup>&</sup>lt;sup>43</sup> A. Mukthie Fadjar, *Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Sekretariat

konstitusional warga ( *the prtector of the citizen's constitutional rights* ), dan pelindung demokrasi ( *the protector of democracy* ).

Untuk mengawal konstitusi, Mahkamah Konstitusi telah ditentukan dalam Pasal 24C UUD NRI 1945 pada ayat (1) dan (2) yang dirumuskan sebagai wewenang dan kewajiban dalam menangani perkara-perkara konstitusi/ketatanegaraan. Wewenang tersebut meliputi:

- 1. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar.
- 2. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar.
- 3. Memutus pembubaran partai politik.
- 4. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Maka dari itu berdasarkan apa yang telah diatur dalam Undang-Undang mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi, Chocky Risda Ramadhan (Pemohon I), Cralus Boromeus Beatrix Tuah Tennes (Pemohon II), Usman Hamid (Pemohon III) & Andro Supriyanto (Pemohon IV). Dalam hal ini mengajukan permohonan uji materi terhadap Pasal 14 huruf b, pasal 109 ayat (1), pasal 138 ayat (1) dan ayat (2), pasal 139 dan pasal 14 huruf i Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Yang tentunya menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi yaitu menguji Undang-Undang terhadap UUD NRI 1945.

# B. Deskripsi Kasus

Penyidikan dilakukan tanpa kontrol dan pengawasan penuntut umum bila surat pemberitahuan dimulainya penyidikan tidak terbit. Bahwa Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menyebutkan, "(3) Negara Indonesia adalah negara hukum. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menyebutkan, "(1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum". Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 menyebutkan, "(2) Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu". Pasal 109 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyebutkan, (1) Dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum.

- 1. Mengenai kewajiban menyampaikan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan. Bahwa Pasal 109 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai penyidik wajib memberitahukan telah dimulainya penyidikan kepada penuntut umum.
- Mengenai kapan surat surat pemberitahuan dimulainya penyidikan wajib disampaikannya. Bahwa rumusan norma dalam Pasal 109 ayat
   KUHAP masih mengandung ketidakjelasan perihal kapan SPDP

harus disampaikan. Ketidakjelasan ini mengakibatkan seringkali terjadinya kesalahpahaman antara penyidik dan penuntut umum, SPDP yang seharusnya disampaikan segera setelah penyidikan dimulai, seringkali baru disampaikan pada tahap akhir penyidikan atau bersamaan dengan penyerahan berkas perkara kepada penuntut umum. Kondisi iniakan menghilangkan esensi dari *Check and Balance* dalam proses penyidikan dan tentunya semakin mereduksi peran penuntut umum sebagai pengendali perkara.

3. Mengenai akibat hukum tidak disampaikannya surat perintah dilakukan penyidika<mark>n tepat</mark> waktu. Bahwa ketentuan Pasal 109 ayat (1) yang berisi *"dala<mark>m</mark> hal p<mark>en</mark>yid<mark>ik</mark> tela<mark>h mulai melakukan penyidikan</mark>* tindak pidana, suatu peristiwa ya<mark>ng</mark> merupakan penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum"sebagai norma tunggal dianggap tidak memiliki bentuk sebab akibat pelaksanaannya, sehingga mengakibatkan penyidik memanfaatkan rumusan norma ini untuk tidak memberikan SPDP agar terlepas dari kontrol penuntut umum. Oleh karenanya, cukup beralasan bagi Mahkamah untuk memberi penafsiran sebab akibat dari norma yang terkandung dalam ketentuan Pasal 109 berupa "Apabila tidak dilakukan, pemberitahuan kepada penuntut umum, maka penyidikan harus dianggap batal demi hukum".

# C. Legal Standing

Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5226) mengatur "Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

- 1. Perorangan WNI.
- Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan RI yang diatur dalam undang-undang.
- 3. Badan hukum publik dan privat.
- 4. Lembaga Negara.

Dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 telah memberikan penjelasan mengenai hak konstitusional dan kerugian konstitusional sebagai berikut:

- 1. Adanya hak konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945.
- 2. Hak konstitusional pemohon tersebut dianggap oleh pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji.
- 3. Kerugian konstitusional pemohon yang dimaksud bersifat spesifik dan

- aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.
- 4. Adanya hubungan sebab-akibat *(causal verband)* antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji.
- 5. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Dari lima syarat sebagaimana dimaksud diatas dijelaskan lagi oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 27/PUU-VII/2009 dalam pengujian formil perubahan kedua Undang-Undang Mahkamah Agung yang menyebutkan, "Dari praktik Mahkamah (2003-2009) perorangan WNI terutama pembayar pajak (tax payer; vide Putusan Nomor 003/PUU1/2003) berbagai asosiasi dan NGO/LSM yang concern terhadap suatu Undang-Undang demi kepentingan Mahkamah dianggap memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan pengujian balk formil maupun materiil Undang-Undang Dasar 1945"

Dengan mengacu pada syarat-syarat yang disebutkan di atas, para Pemohon selaku warga negara Indonesia dan pembayar pajak *(tax payer),* masing-masing memenuhi kualifikasi pemohon dalam permohonan ini sebagai perorangan warga Negara Indonesia, dengan rincian sebagai berikut:

 Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV adalah orang perorangan warga negara Indonesia yang memiliki hak-hak yang dijamin oleh konstitusi yang dalam hal ini berupa hak atas jaminan, perlindungan

- dan kepastian hukum yang adil, dan bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945.
- 2. Para pemohon telah mengalami kerugian konstitusional berupa terlanggarnya hak-hak konstitusional sebagaimana diatur dalam UUD 1945 berupa hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil, hak untuk bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif dan mendapat perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 dengan berlakunya Pasal 14 huruf b, Pasal 109 ayat (1), Pasal 138 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 139, dan Pasal 14 huruf I Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- 3. Pemohon I dan Pemohon II berpotensi mengalami kerugian konstitusional karena sebagai warga negara, Pemohon I dan Pemohon II dimungkinkan terlibat Iangsung dalam proses peradilan pidana, baik sebagai pelapor, korban, atau tersangka yang tentunya dalam setiap proses tersebut akan diberlakukan ketentuan-ketentuan dalam pasal-pasal yang pemohon ujikan. Dengan berlakunya pasal-pasal tersebut, proses peradilan pidana yang mungkin akan ditempuh oleh Pemohon tidak mampu menjamin kepastian hukum dan juga bertentangan dengan prinsip Negara Hukum, khususnya pada tahap pra penuntutan dan hal-hal yang berkaitan dengan

- kewenangan penuntut umum sebagai pengendali perkara.
- 4. Pemohon III mengalami kerugian yang bersifat spesifik dan aktual karena pasal-pasal yang para Pemohon ajukan telah diberlakukan kepada Pemohon III sebagai tersangka atas dua laporan dugaan tindak pidana pencemaran nama balk. Pemohon III sudah kurang lebih 10 tahun masih berstatus sebagai tersangka dan sampai saat ini tidak memperoleh kejelasan terkait proses dan status hukumnya. Penyidik menetapkan Pemohon III sebagai tersangka namun tidak melanjutkan proses hukum dengan menyerahkan ke Kejaksaan, ataupun menghentikan penyidikan. Pemohon III dirugikan hak konstitusionalnya karena tidak adanya jaminan kepastian hukum dalam proses peradilan pidana dikarenakan berlakunya Pasal-Pasal yang para pemohon ajukan, yang mengakibatkan tidak efektifnya lembaga prapenuntutan dan peran penuntut umum sebagai pengendali perkara yang mengakibatkan timbulnya kesewenang-wenangan penyidik terhadap Pemohon III.
- 5. Pemohon mengalami kerugian yang bersifat spesifik dan aktual karena pasal-pasal yang para pemohon ajukan telah diberlakukan kepada Pemohon IV sebagai terdakwa kasus pembunuhan yang akhirnya dikemudian hari dinyatakan tidak bersalah oleh Pengadilan. Pemohon IV adalah korban salah tangkap yang disiksa dan dipaksa mengakui perbuatan yang tidak ia lakukan. Proses penyidikan terhadap Pemohon IV berjalan tidak profesional sehingga menghasilkan hasil penyidikan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Hasil penyidikan tersebut kemudian

dianggap sebagai suatu kebenaran oleh penuntut umum dan kemudian dilakukan penuntutan terhadap pemohon IV meskipun secara kasat mata terlihat bahwa hasil penyidikan yang terdapat dalam berkas perkara diperoleh dengan tidak profesional dan tidak sesuai dengan aturan-aturan hukum. Kondisi ini terjadi kepada pemohon IV salah satunya dikarenakan berlakunya pasal-pasal yang para pemohon ujikan, yang mengakibatkan tidak efektifnya peran penuntut umum sebagai pengendali perkara dan tidak efektifnya lembaga prapenuntutan sebagai sarana *check and balance* terhadap kewenangan penyidik dalam melakukan penyidikan. Para pemohon juga sebagai warga negara yang membayar pajak untuk negara, berkepentingan untuk turut serta berpartisipasi dalam upaya perbaikan proses peradilan pidana, dimana dalam pelaksanaannya proses peradilan pidana menggunakan sumber pembiayaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang sebagian besar bersumber dari pajak yang dibayarkan oleh para Pemohon.

6. Berdasarkan uraian-uraian di atas, jelas terdapat hubungan sebab akibat antara kerugian hak konstitusional Pemohon dengan belakunya pasal-pasal dalam KUHAP yang diuji dalam permohonan ini karena pemberlakuan pasal-pasal yang diuji dalam permohonan ini telah menyebabkan hak konstitusional Pemohon atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil, hak untuk bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif dan mendapat perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif sebagaimana dijamin

- dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945.
- 7. Jika permohonan ini dikabulkan maka jelas pasal-pasal dalam KUHAP yang diuji dalam permohonan ini tidak dapat diterapkan lagi terhadap para pemohon sehingga hak konstitusional para pemohon tidak akan dirugikan lagi karena pasal-pasal yang mengakibatkan tidak efektifnya peran penuntut umum sebagai pengendali perkara dan tidak efektifnya lembaga prapenuntutan akan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh mahkamah.

berdasarkan uraian-uraian di atas, para Pemohon telah memenuhi kualifikasi Pemohon, memiliki kerugian konstitusional, adanya *causal verband* antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian dan adanya kemungkinan dengan dikabulkan permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi, oleh karenanya sudah sepatutnya Mahkamah menerima *legal standing* dari para pemohon.

### D. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015

Prapenuntutan sebagai mekanisme koordinasi penyidik dan jaksa penuntut umum yang diwajibkan oleh KUHAP memang seringkali mengalami kendala khususnya terkait dengan seringnya penyidik tidak memberikan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) maupun mengembalikan berkas secara tepat waktu. Hal tersebut jelas berimplikasi terhadap kerugian bagi terlapor dan korban/pelapor. Hak-hak korban/pelapor

dan terlapor menjadi tidak pasti dikarenakan mekanisme yang tidak tegas dan jelas. Hal tersebut berimbas pada tidak adanya kepastian hukum terhadap sebuah perkara tindak pidana yang merugikan terlapor dan korban/pelapor dalam mencari kepastian hukum serta tidak sesuai dengan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan yang ada dalam KUHAP.

Adanya keterlambatan mengirimkan SPDP dari penyidik kepada jaksa penuntut umum dan tidak adanya batasan yang jelas kapan pemberitahuan tentang dimulai penyidikan itu harus disampaikan kepada jaksa penuntut umum menyebabkan tidak adanya kepastian hukum terkait penanganan perkara tersebut. Menurut Mahkamah, penyampaian SPDP kepada jaksa penuntut umum adalah kewajiban penyidik untuk menyampaikannya sejak dimulainya proses penyidikan, sehingga proses penyidikan tersebut adalah berada dalam pengendalian penuntut umum dan dalam pemantauan terlapor dan korban/pelapor. Fakta yang terjadi selama ini dalam hal pemberian SPDP adalah kadangkala SPDP baru disampaikan setelah penyidikan berlangsung lama. Adanya alasan bahwa tertundanya penyampaian SPDP karena terkait dengan kendala teknis, menurut Mahkamah, hal tersebut justru dapat menyebabkan terlanggarnya asas due process of law sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Mahkamah berpendapat, tertundanya penyampaian SPDP oleh penyidik kepada jaksa penuntut umum bukan saja menimbulkan ketidakpastian hukum akan tetapi juga merugikan hak konstitusional terlapor dan korban/pelapor. Oleh karena itu penting bagi Mahkamah untuk

menyatakan bahwa pemberian SPDP tidak hanya diwajibkan terhadap jaksa penuntut umum akan tetapi juga terhadap terlapor dan korban/pelapor. Alasan Mahkamah tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa terhadap terlapor yang telah mendapatkan SPDP, maka yang bersangkutan dapat mempersiapkan bahan-bahan pembelaan dan juga dapat menunjuk penasihat hukum yang akan mendampinginya, sedangkan bagi korban/pelapor dapat dijadikan momentum untuk mempersiapkan keterangan atau bukti yang diperlukan dalam pengembangan penyidikan atas laporannya.

Berdasarkan pertimbangan tersebut menurut Mahkamah dalil permohonan para Pemohon bahwa SPDP tersebut bersifat wajib adalah beralasan menurut hukum. Sifat wajib tersebut bukan hanya dalam kaitannya dengan jaksa penuntut umum akan tetapi juga dalam kaitannya dengan terlapor dan korban/pelapor. Adapun tentang batasan waktunya, Mahkamah mempertimbangkan bahwa waktu paling lambat 7 (tujuh) hari dipandang cukup bagi penyidik untuk mempersiapkan/menyelesaikan hal tersebut.

Dalam Prosesnya Mahkamah Konstitusi memutuskan perkara tersebut yang dituangkan dalam putusan Mahkamah Konstitus Nomor 130/PUU-XIII/2015 yaitu<sup>44</sup>:

- 1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian.
- Menyatakan pasal 109 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lebaran Negara Nomor 3209)

.

<sup>&</sup>lt;sup>44</sup> Salinan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015

Tahun 1945 seacara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa "penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum" tidak dimaknai "penyidik wajib memberitahukan dan menyerahkan surat perintah dimulainya penyidikan kepada penuntutum, terlapor, dan korban/pelapor dalam waktu paling lambat 7(tujuh) hari setelah dikeluarkannya surat perintah penyidikan.

- 3. Menolak permohonan para pemohon untuk selain dan selebihnya.
- 4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

#### **BAB IV**

# ANALISIS *FIQH SIYĀSAH DŪSTŪRIYAH* TERHADAP KEDUDUKAN HUKUM SURAT PERINTAH DILAKUKAN PENYIDIKAN DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 130/PUU-XIII/2015

# A. Analisis Kedudukan Hukum Surat Perintah Dilakukan Penyidikan Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015

Bahwa sesuai ketentuan pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menjelaskan dengan tegas, bahwa negara Indonesia berdasarkan atas hukum *(rechtsstaat)*, tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka *(machtsstaat)*. Hal itu berarti bahwa Republik Indonesia ialah negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945, menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015 tentang uji materi terhadap pasal 109 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tah un 1981 tentang kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang mewajibkan penyidik harus memberikan surat perintah dimulainya penyidikan kepada penuntut umum, pelapor dan terlapor paling lama tujuh hari setelah ditetapkan oleh penyidik.

Sebelum ada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015 dalam KUHAP hanya menyebutkan bahwa penyidik segera memberikan surat perintah dimulainya penyidikan tanpa mengatur tenggang waktunya. kewajiban adanya pemberitahuan dimulainya penyidikan kepada penuntut umum tidak tergambar secara jelas dalam KUHAP. Tidak adanya kewajiban untuk memberitahukan dimulainya penyidikan kepada penuntut umum akan berpengaruh terhadap keterpaduan sistem peradilan pidana terpadu (integrated criminal justice system) yang menurut Mardjono Reksodiputro akan menimbulkan kerugian, yakni (1) Kesukaran dalam menilai sendiri keberhasilan atau kegegalan masing-masing instansi, (2) Kesulitan dalam memecahkan sendiri masalah-masalah pokok masing-masing instansi (sebagai subsistem dari sistem peradilan pidana), dan (3) terganggunya Efektifitas sistem peradilan pidana.

Menurut, Prof. Dr. Topo Santoso, S.H., M.H. di dalam KUHAP diatur adanya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP). Ketentuan adanya SPDP yang mesti diserahkan penyidik kepada penuntut umum ini bukannya tidak disengaja sebagai bagian dari sistem peradilan pidana kita. Di dalam sistem peradilan pidana kita masing-masing komponen atau unsur dalam sistem ini melakukan interaksi satu dengan lainnya. Interaksi dan komunikasi antara penyidik dan penuntut umum dilakukan melalui dua hal: SPDP dan pra penuntutan. Dengan SPDP maka penuntut umum mulai mengetahui adanya penyidikan dan bisa memonitor terus bagaimana proses di tahapan penyidikan. Penyidik mesti jelas landasannya ketika memulai penyidikan. Begitu juga, penyidik jelas dasarnya ketika menghentikan penyidikan. Idealnya, proses monitoring,

bahkan juga pemberian petunjuk dari penuntut umum kepada penyidik dimulai setelah ada SPDP. Hal ini karena sebagai cermin dari adanya keterpaduan, sudah ada interaksi dan koordinasi antara penyidik dan penuntut umum di tahap awal penyidikan. Bukan berarti, penyidik berada di bawah penuntut umum.

Pasal 109 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa, "Dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum ". Melihat norma Pasal 109 (1) KUHAP tersebut serta penafsiran historis dan teleologis dari pasal itu, maka SPDP merupakan kewajiban dalam suatu sistem peradilan pidana terpadu (SPPT). Untuk berhasilnya tahapan pra ajudikasi maka penyidikan dan penuntutan merupakan satu rangkaian. Suatu interaksi dan koordinasi mesti sudah terjadi antara penyidik dan penuntut umum, dan itu dimulai dengan SPDP.

Tidak adanya kejelasan terkait kapan SPDP wajib disampaikan oleh penyidik kepada penuntut umum. Hal itu menimbulkan adanya ketidakpastian hukum yang membuka celah bagi aparat penegak hukum terutama penyidik untuk menafsirkan penerapan pasal tersebut secara sewenang-wenang, kejadian itu akan berdampak pada adanya penggunaan kewenangan penyidik yang tidak terkontrol dan akan merugikan kepentingan tersangka dan juga korban. SPDP adalah instrumen untuk menjalankan *Check and Balance* atas kewenangan penyidik dalam tahap penyidikan. Tanpa adanya SPDP dari penyidik, penuntut umum tidak akan pernah dapat

menjalankan fungsinya sebagai pengendali perkara dan akan membuka potensi kesewenang- wenangan penyidik dalam menjalankan kewenangannya.

Penyampaian SPDP oleh penyidik kepada jaksa penuntut umum bukan saja menimbulkan ketidakpastian hukum akan tetapi juga merugikan hak konstitusional terlapor dan korban/pelapor. Oleh karena itu dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 130/PUU-XIII/2015 yang di ajukan oleh Chocky Risda Ramadhan, Cralus Boromeus Beatrix Tuah Tennes, Usman Hamid dan Andro Supriyanto menyatakan bahwa pemberian SPDP tidak hanya diwajibkan terhadap jaksa penuntut umum akan tetapi juga terhadap terlapor dan korban/pelapor dalam jangka waktu paling lama tujuh hari. Sehingga yang bersangkutan dapat mempersiapkan bahan-bahan pembelaan dan juga dapat menunjuk penasihat hukum yang akan mendampinginya, sedangkan bagi korban/pelapor dapat dijadikan untuk mempersiapkan keterangan atau bukti yang diperlukan dalam pengembangan penyidikan atas laporannya.

Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015 itu merupakan langkah positif dan memberikan kepastian hukum, bagian dari aparat penegak hukum yang menjalankan proses peradilan. Dalam putusan Mahkamah Konstitusi ini ada perubahan yaitu, adanya kepastian hukum. Dimana SPDP harus disampaikan kepada korban/pelapor paling lambat tujuh hari, dan apabila dalam waktu tujuh hari SPDP belum dikirim maka akan batal demi hukum.

# B. Tinjauan Fiqh Siyāsah Dustūrīyah Terhadap Kedudukan Hukum Surat Perintah Dilakukan Penyidikan Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015

Fiqh siyāsah dustūrīyah ini berkaitan mengenai hubungan antara masyarakat dan negara yang mengatur segala kepentingan kemaslahatan umat. Hubungan ini diatur dalam ketentuan tertulis (konstitusi) yang merupakan aturan dasar hukum suatu negara dan ketentuan tidak tertulis. Pembahasan konstitusi ini berkaitan dengan sumber-sumber dan kaidah perundang-undangan maupun sumber penafsirannya. Sumber material pokokpokok perundang-undangn ini berkaitan dengan hubungan rakyat dan pemerintah mengenai kemaslahatan umat. Dalam kajian pokok bahasan ini fiqh siyāsah dustūrīyah terbagi menjadi tiga yaitu:

# 1. Siyāsah tashrī'iyah

Siyāsah tashrī Tyah ini berkaitan dengan kekuasaan pemerintah dalam hal membuat dan menetapkan hukum sesuai dengan aturan konstitusi yang ada. Kajian siyāsah tashrī Tyah dalam konteks keindonesiaan ini berarti kategori badan legislatif. Tugas dan wewenang badan legislatif ini berfungsi mengijtihadkan aturan mengenai hukum yang tujuannya untuk kemaslahatan umat. Lembaga ini biasa disebut dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Ketika DPR mengusulkan undangundang haruslah sesuai dengan sumber Hukum Islam yakni al-quran dan hadist yang merupakan rujukan konstitusi Islam. Jika diamati setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015 ini

-

<sup>&</sup>lt;sup>45</sup> Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah: *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Gaya Media Persada, 2001), 154.

<sup>&</sup>lt;sup>46</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah*,.. 161.

maka ada unsur kepastian hukum kepada masyarakat demi mencapai kemakmuran dan kesejahteraan ummat.

# 2. Siyāsah tanfidhīyah

Siyāsah tanfīdhīyah ini berkaitan dengan kebijakan pemerintah yang berimbas pada kemaslahatan umat. kebijakan pemerintah ini merupakan penjabaran dari peraturan perundang-undangan terkait dengan objek tersebut yang dibuat oleh badan legislatif. Pemerintah memegang peran penting dalam roda pemerintahan negara untuk mengatur rakyatnya agar sejahtera melalui undang-undang. Dalam hal ini Mahkamah Konstitusi dalam mengambil keputusan untuk kemaslahatan umat sesuai dengan kaidah sumber hukum siyāsah dustūrīyah.

# 3. Siyāsah qadhā'īyah

Siyāsah qadhā Tyah ini berkaitan dengan lembaga peradilan yang berfungsi memutus suatu perkara. Setelah kebijakan pemimpin negara dilayangkan ke pengadilan melalui Mahkamah Agung, hakim wajib memutus kebijakan tersebut berdasarkan peraturan perundang-undangan terkait. Begitupun dengan peraturan perundang-undangan ketika diuji di Mahkamah Konstitusi, hakim berhak memutus peraturan perundang-undangan tersebut berdasarkan konstitusi negara dengan adil yang berimbas pada kemaslahatan umat.

Adapun hukum syarah sebagai konstitusi Islam yakni:

وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَبَعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوهِمْ أَ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ اللَّهُ إِلَيْكَ أَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوهِمِمْ أَ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَقُونَ فَاعْلَمْ أَنَّا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوهِمِمْ أَ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفُونَ

dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebahagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling (dari hukum yang telah diturunkan Allah), maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpakan mushibah kepada mereka disebabkan sebahagian dosa-dosa mereka. Dan sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik. (QS. Maidah ayat 49)

إِنَّا أَنْرَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ ۚ يَحْكُمُ كِمَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ كِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءً ۚ فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ كِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءً ۚ فَلَا تَحْشَوُا النَّاسَ وَاحْشَوْنِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنَا قَلِيلًا ۚ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ عِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولُئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ

Sesungguhnya Kami telah menurunkan Kitab Taurat di dalamnya (ada) petunjuk dan cahaya (yang menerangi), yang dengan Kitab itu diputuskan perkara orang-orang Yahudi oleh nabi-nabi yang menyerah diri kepada Allah, oleh orang-orang alim mereka dan pendeta-pendeta mereka, disebabkan mereka diperintahkan memelihara kitab-kitab Allah dan mereka menjadi saksi terhadapnya. Karena itu janganlah kamu takut kepada manusia, (tetapi) takutlah kepada-Ku. Dan janganlah kamu menukar ayat-ayat-Ku dengan harga yang sedikit. Barangsiapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir. (QS. Maidah ayat 44).

Hukum suatu perkara hendaklah merujuk kepada Alquran dan hadis.

Dalam kaitannya dengan ini Allah Swt berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۚ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (QS. An-nisa 59).

"kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung kepada kemaslahatan".

Seorang hakim harus berorientasi kepada kemaslahatan rakyat, bukan hanya mengikuti keinginan hawa nafsunya belaka. Setiap perkara yang diputuskan harus mengandung maslahat dan manfaat bagi rakyat. Sebaliknya, putusan yang hanya akan mendatangkan mudarat bagi rakyat harus dijauhi dan dihindari. Pada dasarnya hakim merupakan integrasi dari penegak hukum masyarakat yang mempunyai kekuasaan untuk memutus sebuah peraturan perundang-undangan yang adil demi kesejahteraan dan kemaslahatan serta kemakmuran masyarakat berdasrkan aturan dasar negara sebagai rujukan dalam hal memutus perkara. Dengan adanya hakim dalam sebagai promotor keadilan masyarakat.

Dalam kajian *fiqh siyāsah dustūrīyah* dalam negara Indonesia ini disebut dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD NRI). Mahkamah Konstitusi dalam memutus sebuah peraturan perundang-undangan dalam hal memutus perkara berpedoman terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang merupakan kaidah dasar dalam menentukan suatu hukum yang harus ditaati bersama.

#### **BAB V**

#### PENUTUP

### A. KESIMPULAN

- 1. Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015 itu merupakan langkah positif dan memberikan kepastian hukum, bagian dari aparat penegak hukum yang menjalankan proses peradilan. Dalam putusan Mahkamah Konstitusi ini ada perubahan baru yaitu, adanya kepastian hukum. Dimana SPDP harus disampaikan kepada korban/pelapor paling lambat tujuh hari, dan apabila dalam waktu tujuh hari SPDP belum dikirim maka akan batal demi hukum.
- 2. Fiqh siyasāh dustūrīyah mengatur mengenai kegiatan kenegaraan yang berhubungan dengan perundang-undangan. Menurut teori dari Montesqieu negara terbagi menjadi tiga bagian yakni legislatif (tashrī īyah) yang bertugas membuat undang-undang, eksekutif (tanfīdhīyah) yang bertugas menjalankan roda pemerintahan berdasarkan undang-undang, dan yudikatif (qodhā īyah) yang bertugas untuk melegalkan undang-undang. Surah Maidah ayat 49 menjelaskan mengenai hakim dalam memutuskan perkara. dan An-Nisa ayat 59 menerangkan untuk taat kepada pemimpin dalam segala aspek. Dalam kajian fiqh siyāsah dustūrīyah dalam negara Indonesia ini disebut dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

tahun 1945 (UUD NRI). Lembaga yudiktaif (*qodlaiyyah*) dalam memutus sebuah peraturan perundang-undangan dalam hal memutus perkara sudah sesuai dan berpedoman terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang merupakan kaidah dasar dalam menentukan suatu hukum yang harus ditaati bersama.

#### B. SARAN

Berkaitan dengan berlakukannya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015 disarankan kepada penyidik agar bertindak profesional serta sesuai pada ketentuan Pasal 109 ayat (1) KUHAP pasca putusan Mahkamah Konstitusi yang mewajibkan SPDP untuk diberikan kepada penuntut umum, pelapor/korban dan terlapor paling lambat 7 (tujuh) hari sejak terbitnya surat perintah penyidikan. Hal itu ditujukan agar teciptanya kepastian hukum dalam pelaksanaan penyidikan. Disamping itu untuk meminimalisir agar tidak terjadi tindakan sewenangwenang yang dapat menimbulkan problematika hukum berupa gugatan praperadilan dari pihak yang merasa dirugikan atas keterlambatan atau tidak dikirimnya SPDP khususnya kepada pihak terlapor.

#### DAFTAR PUSTAKA

#### BUKU

- Asshiddiqie, Jimly. *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Amiruddin & Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum.* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Bagijo, Himawan Estu. *Negara Hukum & Mahkamah Konstitusi Perwujudan Negara Hukum yang Demokratis Melalui Wewenang Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang,* Laks Bang Grafika:Yogyakarta, 2014.
- Daud, Ali mohammad. Hukum Islam, Edisi 8, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2000.
- Djazuli. Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu Rambu Syariah, Jakarta: Prenada Media Group, 2007.
- Indrayana, Denny. Amandemen UUD 1945 antara Mitos dan Pembongkaran, Bandung: Mizan Media Utama, 2007.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyāsah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Gaya MediaPersada,2001.
- Iqbal, Muhammad. Fiqih Siyasah, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyāsah ,Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.
- J. Suyuthi Pulungan, *Fiqih Siyasah, Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2014.
- M.Gaffar, Janedjri. *Hukum Pemilu dalam Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Konstitusi Press, 2013.
- M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan, cet VII. Jakarta: Sinar Grafika.
- Tutik, Titik Triwulan. Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amnademen UUD 1945, Jakarta: Kencana, 2010.

- Shiddieqy, M. Hasbi Ash. *Pengantar Hukum Islam*. Semarang: PT. Pustaka Rizki putra, 1997.
- Soetomo, A. *Hukum Acara Pidana Indonesia dalam Praktek*. Pustaka Kartini Jakarta,1990.

#### PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945. Undang-Undang RI No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentangPembentukan

Peraturan Perundang-Undangan

Indang Undang Hukum Agara Pidang, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1081

Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981., Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76 tahun 1981.

#### SKRIPSI TERDAHULU

- Agung Sudrajat, Implikasi Peran Mahkamah Konstitusi sebagai Positive Legislator pada Uji Materiil Undang-Undang Terhadap Proses Legislasi di Indonesia (Studi Kasus: Putusan MK No. 10/PUU-VI/2008 tentang Pemuatan Syarat Domisili Calon Anggota DPD dalam UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum . Skripsi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universtitas Indonesia, Depok 2012.
- Aditya Warman, Penerapan Negative Legislation dalam Pengujian Undang-Undang pada Putusan Mahkamah Konstitusi Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tesis Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, 2013.

### ARTIKEL DAN JURNAL

- A. Mukthie Fadjar, *Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006.
- Effendy, Marwan. *Deskresi Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, makalah disampaikan pada Seminar Nasional yang diselenggarakan oleh Universitas Brawijaya Malang, Malang, 11 Juni 2012.
- Hasan, Mustofa. "Aplikasi Teori Politik Islam Perspektif Kaidah-Kaidah Fikih", Madania, No. 1, Vol. XVII, Juni, 2014.
- Maruar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Sekretarian Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2010.
- Shidiq, Ghofar "Teori Maqashid Al-Syari'ah Dalam Hukum Islam", *Sultan Agung*, No. 118, Vol. XLIV, Juni-Agustus, 2009.
- Widhayanti, Erni. *Hak-Hak Tersangka/Terdakwa di dalam KUHAP*, Liberty, Yogyakarta, 1996.

# **INTERNET**

http://rangerwhite09-artikel.blogspot.co.id/2010/04/kajian-fiqh-siyāsah tentang konsep.html diakses pada tanggal 20 April 2018 .

https://m.detik.com/news/kolom/3394387/putusan-fenomenal-Mahkamah Konstitusi-tambah-satu-lagi-objek-praperadilan. diakses pada 28 Februari 2018 .

 $http://kreatif123.blogspot.co.id/2013/06/r\ uang-lingkup-fiqh-siy\bar{a}sah.html\ diakses\ pada\ tanggal\ 20\ April\ 2018\ .$ 

